

**PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN  
ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IIM MAYA SOFA**  
**NIM: 18103060032**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD.HALIM, M.Hum**  
**NIP: 19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi kini dapat kita rasakan dampaknya pada tatanan sosial maupun ekonomi. Seperti pada bidang ekonomi, saat ini terdapat istilah pinjaman online atau yang biasa disebut dengan pinjol. Kehadiran layanan pinjaman online tersebut telah banyak membantu masyarakat dalam menangani masalah perekonomian, terutama pada masa pandemik saat ini. Selain kemudahan yang didapat, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang muncul akibat pinjaman online. Kasus ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang literasi ekonomi. Masyarakat tidak dapat membedakan mana pinjaman online ilegal dengan yang legal. Dampak ketidaktahuan inilah yang menjadi salah satu sumber terjadinya beberapa kasus pinjol ilegal, seperti data pribadi yang disebar oleh layanan pinjol ilegal, pengancaman, teror, suku bunga yang tinggi, hingga hal-hal yang merugikan bagi pengguna layanan pinjol ilegal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menjadikan buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis. Adapun teori yang digunakan adalah teori Maqashid Syari'ah dan teori Perlindungan Hukum. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian komparatif/ perbandingan, maka dibutuhkan dua teori sebagai pendukung masing-masing perspektif yang digunakan yaitu perspektif HAM dan perspektif Maqashid syariah. Penulis tertarik untuk menjadikan maqashid syari'ah dan Hak Asasi Manusia sebagai perspektif dalam penelitian ini karena keduanya saling berkaitan, yang mana maqashid syari'ah memiliki tujuan kemaslahatan umat dalam ranah hukum Islam dan Hak asasi Manusia yang juga memiliki tujuan kesejahteraan manusia antar umat beragama, maka kesamaan dari keduanya akan memunculkan korelasi yang sejalan untuk menganalisis kasus-kasus tentang perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* ilegal. Hanya saja yang membedakan dari keduanya yaitu ranah sudut pandangnya.

Adapun hasil penelitian secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen menurut HAM dan maqashid syari'ah sama-sama menitikberatkan pada prinsip menjaga hak orang lain. Adapun kasus-kasus pinjol ilegal dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua perspektif tersebut dapat dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip kemaslahatan bersama. Perbedaan keduanya adalah, jika hak asasi manusia menjelaskan secara jelas tentang bentuk-bentuk perlindungan yang

berkaitan dengan hak konsumen tetapi maqashid syari'ah tidak menyebutkan dengan jelas terkait dengan perlindungan konsumen. Maqashid syariah tidak menjelaskan secara gamblang menjelaskan terkait perlindungan konsumen, tetapi maqashid syariah memiliki lima prinsip pokok yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kemaslahatan bersama. Meskipun cakupannya masih sangat luas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia.

**Kata kunci:** *perlindungan konsumen, pinjol ilegal, HAM, Maqashid*



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iim Maya Sofa  
NIM : 18103060032  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Juni 2022 M

Yang menyatakan



Iim Maya Sofa

NIM: 18103060032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Iim Maya Sofa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iim Maya Sofa  
NIM : 18103060032  
Judul : Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2022 M  
02 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing,



Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP: 19630119 199003 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1084/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL  
DALAM PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IIM MAYA SOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060032  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Juli 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62f341aafab06




Penguji I  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 6271b07bd885d



Penguji II  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62f33e09088c4



Yogyakarta, 26 Juli 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62f45c0ddc08f

**MOTTO:**

**USAHA, IKHLAS**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang telah mampu bertahan sejauh ini di tengah undangan pernikahan dari teman mulai berdatangan.

Kepada Ibuk dan Baba, juga keluarga besar yang saya cintai lebih dari saya mencintai Kim Taehyung

Segenap dosen dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ص | Ṣad    | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad    | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa'    | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa'    | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik di atas      |
| غ | Gain   | G | Ge                         |
| ف | Fa     | F | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q | Qi                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | 'el                        |
| م | Mim    | M | 'em                        |
| ن | Nun    | N | 'en                        |
| و | Waw    | W | W                          |
| ه | ha'    | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                   |
| ي | Ya     | Y | Ye                         |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| مُعَدَّة | ditulis | Muta`addidah |
| عَدَّة   | ditulis | `Iddah       |

C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | Ḥikmah |
| عِلَّةٌ  | ditulis | ʿIllah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-Auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harkat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakāh al-Fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

|          |        |         |              |
|----------|--------|---------|--------------|
| فَعَلَ   | Fatḥah | ditulis | A<br>fa'ala  |
| ذُكِرَ   | Kasrah | ditulis | I<br>Žukira  |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | ditulis | U<br>Yažhabu |

### E. Vokal Panjang

|                               |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|
| fatḥah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | ā          |
| fatḥah + ya' mati             | ditulis | Jāhiliyyah |
| يسعى                          | ditulis | ā          |
| kasrah + ya' mati             | ditulis | Yas'ā      |
| كَرِيمٌ                       | ditulis | ī          |
| ḍammah + wawu                 | ditulis | Karīm      |
| mati                          | ditulis | ū          |
| فُرُوضٌ                       | ditulis | Furūḍ      |

### F. Vokal Rangkap

|                   |         |          |
|-------------------|---------|----------|
| fatḥah + ya mati  | Ditulis | Ai       |
| بَيْنَكُمْ        | ditulis | Bainakum |
| fatḥah + waw mati | ditulis | Au       |
| قَوْلٌ            | ditulis | Qaul     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                 |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | A'antum         |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | ditulis | La'in syakartum |

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah  
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَاسُ | ditulis | Al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samā   |
| الشَّمْسُ  | ditulis | Asy-Syams |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | Żawi al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | Ahl as-Sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila  
fihī al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga

akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk almarhum ibuk tercinta yang senantiasa memberi cinta dan kasih kepada anak satu-satunya, serta telah bersabar menghadapi anaknya yang banyak mau selama 22 tahun. Tidak lupa kepada Baba yang sangat terkasih, satu-satunya teman ketika di rumah, yang sudah mau susah payah belajar menjadi ibuk untuk saya selama setahun terakhir. Serta, wekya, wektus, pak pung, pak yung, nanang (alm), mbah buk terimakasih telah memberikan cinta dan kasih kepada saya hingga saat ini.
9. Teruntuk Murya Ali Absah yang telah menjadi patner saya selama Sembilan tahun, terimakasih telah sabar dan setia menemani saya hingga saat ini, dan semoga untuk selanjutnya. Aamiin.
10. Kepada teman-teman terbaik saya, tutiq, sobi, mufti, tipal, icay, bang dani, ibnu dan herdi yang telah sabar menghadapi saya dan selalu mau mendengarkan cerita aneh saya.
11. Kepada teman-teman grub lambe turah yang selalu memberikan informasi terbaru dan terkini tentang perkuliahan maupun tentang kehidupan dunia orang lain. Terimakasih telah menjadi mood booster.
12. Kepada teman-teman KKN yang telah menjadi teman sekaligus keluarga bagi saya. Alwi si ketua diktator, gondring si paling tenang, sobi si paling nggak mau ngomong, mupti si paling rajin, tutiq si paling panik, cak sahrul si paling satset, zidan (heru) si paling demit, adam si paling kamera, yusup si paling rumit, ria si paling gatau, sulis si paling slowrespon.

13. Kepada segenap keluarga besar alumni Tebuireng, terimakasih atas segalanya.
14. Kepada The Beatles dengan lagu-lagunya yang selalu menjadi penghibur. Terimakasih atas karya-karyanya.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.


Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Juni 2022

28 Dzulqo'dah 1443 H



Iim Maya Sofa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO:</b> .....  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I</b> .....   | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....   | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....  | <b>4</b>    |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....   | <b>5</b>    |
| <b>D. Telaah Pustaka</b> .....   | <b>5</b>    |
| <b>E. Kerangka Teori</b> .....   | <b>8</b>    |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....  | <b>13</b>   |
| <b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....   | <b>15</b>   |
| <b>BAB II</b> .....  | <b>17</b>   |
| <b>PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA TINJAUAN<br/>HAM DAN TINJAUAN MAQASHID SYARIAH</b> ..... | <b>17</b>   |
| <b>A. Perlindungan Konsumen di Indonesia Tinjauan HAM</b> .....                                | <b>17</b>   |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....  | <b>17</b>   |
| 2. Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Konsumen di<br>Indonesia .....                        | <b>20</b>   |
| 3. Bentuk Perlindungan Konsumen.....   | <b>25</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Tinjauan Hak Asasi Manusia Tentang Perlindungan Konsumen.....  | 35        |
| <b>B. Perlindungan Konsumen Tinjauan Maqashid Syariah.....</b>  | <b>42</b> |
| 1. Sejarah dan Perkembangan Perlindungan Konsumen Dalam Islam .....                                     | 42        |
| 2. Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Islam .....   | 45        |
| 3. Tinjauan Maqashid Syariah.....   | 50        |
| <b>BAB III .....</b>  | <b>64</b> |
| <b>PINJAMAN ONLINE ILEGAL .....</b>   | <b>64</b> |
| <b>A. Pengertian Pinjaman Online.....</b>   | <b>64</b> |
| <b>B. Dasar hukum pinjaman online .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>C. Macam-macam pinjaman online .....</b>   | <b>67</b> |
| 1. Pinjaman online legal .....  | 68        |
| 2. Pinjaman online ilegal .....   | 68        |
| <b>D. Eksistensi pinjaman online di Indonesia.....</b>  | <b>69</b> |
| <b>E. Faktor dan Dampak.....</b>  | <b>73</b> |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>79</b> |
| <b>PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJOL ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAM.....</b> | <b>79</b> |
| <b>A. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjol Ilegal Perspektif Maqashid Syariah .....</b>             | <b>79</b> |
| <b>B. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjol Ilegal Perspektif HAM .....</b>                          | <b>81</b> |
| <b>BAB V .....</b>  | <b>90</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>  | <b>90</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>90</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>91</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                      | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                    | <b>I</b>  |
| Lampiran 1: Terjemahan Al-qur'an dan Hadis ..... | I         |
| Lampiran 2: Biografi Tokoh/ Ulama .....          | I         |
| <b>CURICULUM VITAE .....</b>                     | <b>VI</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang kian hari semakin pesat telah memberikan kemudahan bagi manusia diberbagai kalangan usia. Perkembangan teknologi ini juga kian merambah ke berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek financial seperti pinjaman *online* yang selanjutnya akan disebut dengan Pinjol. Pinjaman *online* bahkan menjadi trand di masyarakat karena persyaratan untuk mengajukan pinjaman terbilang mudah. Adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman *online* membuat masyarakat mudah tergiur dengan tawaran-tawaran pinjaman dan tidak memperdulikan legalitas perusahaan tersebut. Menurut data yang diperoleh, pinjaman *online* ilegal yang telah diberhentikan operasionalnya sebanyak 1.026 layanan pada tahun 2020, sehingga jumlahnya tersisa sebanyak 270 layanan hingga Juni 2021.<sup>1</sup> Data tersebut masih terus mengalami perubahan sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan penawaran yang biasa dilakukan melalui pesan singkat yang biasa disebut dengan SMS. Sehingga sulit untuk diketahui jumlah pastinya. Adapun perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) hanya sekitar 106 perusahaan per 6 Oktober 2021.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Data dari Satgas Waspada Investasi (SWI), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>, akses: 19 Januari 2022

<sup>2</sup> Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-29-Juni-2021.aspx>, akses: 19 Januari 2022

Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi kasus-kasus pinjol ilegal dengan salah satunya yaitu, adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut sudah dijelaskan cara pengoprasian sistem pinjam meminjam, dan siapa saja yang dapat menyediakan layanan pinjaman *online*. Tetapi hal ini tidak mengurangi jumlah perusahaan pinjaman *online* ilegal yang semakin bertambah banyak. Bertambahnya perusahaan penyedia layanan pinjol ilegal, menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online* ilegal. Kasus pinjaman *online* ilegal sudah menjadi pembicaraan yang hangat dikalangan masyarakat. Menurut berita yang termuat dalam website Media Indonesia mengatakan bahwa:

*Sejak Januari sampai dengan November 2021, Bareskrim Polri beserta 17 Polda lainnya telah melakukan penanganan kasus pinjaman online (Pinjol) ilegal sebanyak 375 kasus di mana sebagian besar kasus ini berdasarkan informasi dari Satgas Waspada Investasi.<sup>3</sup>*

Dikutip dari jurnal karya Arigato Dimitri dan Chontina Siahaan yang berjudul “Pemberitaan Kasus Pinjaman *Online* Ilegal di Media Berita Elektronik” mengatakan bahwa:

*Banyak nasabah telah dirugikan karena telah meminjam di lembaga-lembaga pinjaman online tersebut. Beberapa penyebabnya adalah perilaku debt collector dari pinjol yang mengancam nasabah dengan penyebaran identitas pribadi milik nasabah. Serta ada pula tindakan berupa meningkatkan bunga pinjaman melampaui dari yang telah disetujui sebelumnya. Akibatnya para nasabah pinjol erasa tertekan dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena*

---

<sup>3</sup> Media Indonesia, sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/445727/bareskrim-polri-sudah-tangani-375-kasus-pinjol-ilegal-sampai-dengan-november-2021>, akses: 19 Januari 2022

*tidak sanggup membayar angsuran dan bunga yang terlalu besar.*<sup>4</sup>

Dalam kasus tersebut, penulis rasa permasalahan tersebut sudah mengacu pada pelanggaran HAM yang telah diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”*<sup>5</sup> dan juga terdapat pada Pasal 30 yang mengatakan: *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat”.*<sup>6</sup> Serta dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat (1) mengatakan: *“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.*<sup>7</sup> Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah para nasabah.

Selain melanggar HAM, tindakan perusahaan tersebut juga melanggar kemaslahatan bersama, yang mana kemaslahatan bersama merupakan tujuan dari Maqashid syariah. Jika dilihat dari kasus tersebut maka ini jelas bertentangan dengan lima nilai pokok kemaslahatan pada konsep maqashid syariah, yaitu:

1. Kemaslahatan agama (hifz al-din)
2. Kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs)

---

<sup>4</sup> Arigato Dimitri & Chontina Siahaan, “Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik”, Volume 3 Nomor 4 2021, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia, hlm: 1

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1)

<sup>6</sup> Pasal 30

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

3. Kemaslahatan akal (hifz al-aql)
4. Kemaslahatan keturunan (Hifz Nasl)
5. Kemaslahatan harta (hifz al-mal).

Dengan adanya aspek tersebut penulis rasa dapat menjadikan maqashid syariah sebagai sudut pandang perspektif dalam hukum Islam yang tepat untuk mengkaji kasus perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal.

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk menjadikan Maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia sebagai perspektif dalam penelitian ini. Penulis menjadikan Maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia sebagai sudut pandang penelitian karena hal ini saling berkaitan, yang mana Maqashid syariah memiliki tujuan kemaslahatan umat dalam ranah hukum Islam dan Hak asasi Manusia yang juga memiliki tujuan kesejahteraan manusia dalam ranah hukum positif. Maka kesamaan dari keduanya akan memunculkan korelasi yang sejalan untuk menganalisis kasus-kasus tentang perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

Bagaimana perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online menurut perspektif maqashid syariah dan hak asasi manusia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online menurut perspektif maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia.

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal di Indonesia.
2. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bersama serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada kasus-kasus yang sama.

### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Pertama, Seperti jurnal karya Roes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani yang berjudul, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang membahas tentang kasus layanan pinjaman online ilegal. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji tentang fenomena yang ada, faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, hingga peran UU dalam melindungi hak pengguna layanan pinjaman online. Penelitian ini hanya mengkaji dari sudut

pandang Hak Asasi Manusia saja.<sup>8</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas dalam segi subjek penelitian, yaitu perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online. Hanya saja perbedaannya adalah sudut pandang peneliti. Jurnal tersebut hanya menjadikan Hak Asasi Manusia dalam perspektif penelitiannya, sedangkan dalam skripsi ini penulis menjadi Maqashid Syariah sebagai Perspektif dan juga Hak Asasi Manusia. Jika dalam jurnal tersebut hanya dikatakan secara umum sebagai layanan pinjaman online, maka skripsi ini hanya akan terfokus pada pinjaman online ilegal saja.

Kedua, yaitu jurnal karya Mochamad Novi Rifa'i dengan judul "Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqashid Syariah" yang membahas tentang bagaimana konsep pinjaman online menurut maqashid syariah. Dalam penelitian tersebut penulis hanya terfokus bagaimana pandangan maqashid syariah kepada layanan pinjaman online. Penulis menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomena deskriptif dengan mengkaji fenomena tersebut di tengah masyarakat serta menganalisa konsep pinjaman online dari kaca mata maqashid syariah.<sup>9</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, sudut pandangnya sama-sama menggunakan maqashid syariah. Tetapi yang membedakannya adalah, jurnal tersebut terfokus hanya pada konsep berjalannya layanan Fintech atau selanjutnya disebut

---

<sup>8</sup> Roes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani yang berjudul, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal: Jurnal HAM* Vol.11 No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta, 2020, hlm. 63

<sup>9</sup> Mochamad Novi Rifa'i dengan judul "Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal: Unida Gontor* Vol.6 No.1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

pinjaman online. Adapun fokus penelitian ini adalah perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal di Indonesia dengan menjadikan maqashid syariah dan HAM sebagai sudut pandang.

Ketiga, penelitian karya Rachma Fadila Anggitafani yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”. Penelitian ini berangkat dari keresahan peneliti tentang banyaknya kejahatan yang terjadi karena pinjaman online. Dalam penelitian ini menjadikan peraturan OJK sebagai sudut pandang penelitian.<sup>10</sup> Yang menjadikan perbedaannya adalah jurnal tersebut hanya terfokus kepada data pribadi saja, sedangkan dalam skripsi ini akan membahas tentang perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal, juga dalam jurnal tersebut menjadikan peraturan OJK sebagai sudut pandang dalam penelitian. Tetapi keduanya memiliki kesamaan yaitu, sama-sama berkaitan tentang perlindungan konsumen.

Keempat, jurnal karya Mohammad Farid Fad dengan judul “Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari’ah”. Dalam penelitian ini dijelaskan dalam latarbelakang bagaimana urgensi perlindungan data pribadi agar tidak disalah gunakan. Kemudian peneliti juga menjelaskan macam-macam kejahatan tentang penyalahgunaan data, serta cara memperoleh data pribadi seseorang. Penulis mengatakan bahwa, yang menjadikan faktor

---

<sup>10</sup> Rachma Fadila Anggitafani yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”. *Jurnal: Journal Of Islamic Business Law* Vol.2 Issue 2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

utamanya dari kejahatan tersebut adalah karena kecanggihan teknologi yang kian pesat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini hampir sama dengan paragraf sebelumnya, hanya saja yang membedakannya sudut pandang yang diambil. Kemudian, yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut hanya fokus terhadap perlindungan data pribadi, sedangkan skripsi ini akan membahas segala aspek tentang perlindungan hak pengguna layanan seperti bunga yang wajar, penagihan yang terhormat, serta tidak ada kerugian pada salah satu pihak, dan tidak ada penyalahgunaan data pribadi.

Juga terdapat jurnal karya Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno yang membahas dari segi etika bisnis dalam pinjaman online.<sup>12</sup> Masih banyak penelitian yang membahas aspek perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online tetapi belum ada yang mengkaji dalam Perspektif Maqashid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak pengguna layanan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Maqashid Syariah**

Penelitian ini akan menggunakan teori maqashid syariah. Secara bahasa, *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud* yang berasal dari kata *qasada* yang memiliki arti

---

<sup>11</sup> Mohammad Farid Fad dengan judul “Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari’ah”. *Jurnal: Muamalatuna* Vol.13 No.1, UIN Walisongo Semarang, 2021.

<sup>12</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Peraktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal: Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 No.3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

menuju, bertujuan, menuju, dan berkeinginan. Adapun syariah berasal dari kata *Syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air yakni sumber kehidupan.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari maqasid syariah adalah segala perbuatan yang melibatkan orang lain harus mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak. Terdapat konsep penting dalam maqashid syariah yaitu Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia.<sup>14</sup>

Secara garis besar para ulama ushul fiqh memberikan gambaran tentang teori maqashid syariah yang diharuskan untuk berpusat serta bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu:<sup>15</sup>

1. Kemaslahatan agama (hifz al-din)
2. Kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs)
3. Kemaslahatan akal (hifz al-aql)
4. Kemaslahatan keturunan (Hifz Nasl) atau *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan)
5. Kemaslahatan harta (hifz al-mal).

Dzaruriyah al-khamsah pada teori maqashid syariah ini, merupakan lima unsur pokok dalam upaya menjaga kemaslahatan bersama. Jika dikaitkan dengan kasus pinjaman online maka penulis akan menjadikan hanya beberapa saja dari dzaruriyah al-khamsah yang akan digunakan sebagai dasar perspektif. Yaitu

---

<sup>13</sup> Mochamad Novi Rifa'i, "Konsep Fincech Lending dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", Universitas Muhammadiyah Malang, *Jurnal: Islamic Economic Journal* Vol.6 Nomor.1 thn 2020, hlm: 112-113

<sup>14</sup> Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-turas* Vol.V No.1.hlm:62

<sup>15</sup> Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", hlm:63-64

diantaranya seperti Kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), Kemaslahatan keturunan (Hifz Nasl) atau *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) dan Kemaslahatan harta (hifz al-mal).

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Pancasila menjadi sumber utama dari terciptanya teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini menitik beratkan pada harkat serta martabat manusia. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

Secara bahasa, perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Jika dalam KBBI Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>17</sup> Adapun pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberi perlindungan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", hlm: 38

<sup>17</sup> KBBI versi 2021

<sup>18</sup> Tim HukumOnline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh dan cara memperolehnya", sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan->

Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>19</sup> Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.<sup>20</sup> Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Setelah mengetahui pengertian dari Perlindungan dan Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>22</sup> Menurut para ahli, perlindungan hukum memiliki arti sebagai berikut:

---

[hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062](#), diakses pada 16 Februari 2022 06.49

<sup>19</sup> KBBI versi 2021

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Ilmu Hukum", Alumni, 2000, hlm.4

<sup>21</sup> Tim HukumOnline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh dan cara memperolehnya".

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya suatu upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>23</sup>
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>24</sup>

Dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur diantaranya: adanya pengayoman dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan terdapat sanksi hukuman.<sup>25</sup> Sumber dari Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya berasal dari Pancasila sebagai ideology sekaligus falsafah negara. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang dijadikan untuk menegakkan kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia. Teori ini akan dijadikan sebagai pengimbang dalam sudut pandang pada hukum positif di Indonesia dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, sumber: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y> , Diakses pada 16 februari 07:04.

<sup>25</sup> Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, sumber: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y> , Diakses pada 16 februari 07:04.

menjadikan beberapa undang-undang yang berkaitan sebagai dasar pandangan penelitian, diantaranya:

1. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun data yang diperoleh. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah suatu penelitian akan dilakukan. Serta menjadikan penelitian yang dilakukan terlaksana dengan baik dan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menjadikan buku-buku sebagai sumber datanya. Adapun sifat penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis. Maksud dari deskriptif adalah penjelasan secara rinci terhadap kasus yang diambil mulai dari keadaan, faktor-faktor penyebabnya, hingga dampak yang terjadi. Kemudian, pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI yaitu penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, Perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan

yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan ini menggunakan pendekatan ushul fiqih dan hukum positif yang nantinya dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap sumber utama hukum Islam seperti dalil-dalil syar'i serta menelaan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang mana merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut dengan bahan data primer seperti, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 dan 30, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Maqashid Syariah karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. Kemudian untuk bahan skunder yaitu buku-buku serta karya tulis ilmiah seperti jurnal-jurnal, skripsi, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis secara kualitatif dan dilakukan secara objektif

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2021.

dan sistematis, sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan akhir.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia, diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini. Adapun sistematika pembahasa pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan yang diambil untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian telaah pustaka atau bisa disebut kajian pustaka yang membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian ini, kemudian dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, berisikan tentang landasan teori. Bab ini membahas tentang dua teori yang dijadikan sebagai landasan sudut pandang yaitu teori maqashid syariah dan teori perlindungan.

Bab Ketiga berisikan tentang gambaran umum tentang kasus-kasus pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia. Dalam bab ini akan diawali dengan penjelasan secara rinci tentang fenomena pinjaman online saat ini, mulai dari dasar hukum pengoprasian pinjaman online, macam-macam pinjaman online di Indonesia, faktor-faktor penyebab masyarakat tertarik menggunakan layanan pinjaman online, hingga dampak yang terjadi setelahnya.

Bab Keempat, berisikan hasil analisis penulis terhadap kasus pelanggaran debitur terhadap perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online ilegal dengan menggunakan perspektif maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan pada Bab kedua.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen menurut HAM dan Maqashid syariah sama-sama menitikberatkan pada prinsip menjaga hak orang lain. Adapun kasus-kasus pinjol ilegal dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua perspektif tersebut dapat dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip kemaslahatan bersama. Yang membedakan keduanya adalah, hak asasi manusia menjelaskan secara jelas tentang bentuk-bentuk perlindungan yang berkaitan dengan hak konsumen. Pada perspektif HAM, perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai upaya yang termasuk kedalam bentuk mempertahankan perlindungan hak asasi manusia. Sebenarnya hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak ia lahir. Misalnya seperti hak untuk hidup, tetapi hak tersebut tetap membutuhkan dukungan dari hak-hak yang lain. Seperti, hak atas kenyamanan, keamanan, mendapatkan pendidikan, hak didengar dan hak-hak yang lainnya. Artinya, hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa dapat dikatakan sebagai bagian dari hak-hak dasar dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Apabila dilihat dari kasus-kasus yang dialami pengguna layanan pinjol ilegal dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Adapun dalam perspektif maqashid syariah tidak menyebutkan dengan jelas terkait dengan perlindungan konsumen. Meskipun maqashid syariah tidak secara

gamblang menjelaskan terkait perlindungan konsumen, tetapi maqashid syariah memiliki *dharuriat al-kahmsah*. Adapun penelitian ini menjadikan tiga diantara lima unsur pokok (*dharuriat al-kahmsah*) sebagai dasar perspektif maqashid syari'ah pada kasus pinjol ilegal, diantaranya seperti *hifz al-nafs* (kemaslahatan jiwa), *Hifz Nasl* (Kemaslahatan keturunan) atau *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) dan *hifz al-mal* (Kemaslahatan harta). Dengan menjadikan ketiga unsur pokok tersebut sebagai dasar perspektif, akan terlihat dengan jelas bahwa kasus-kasus yang dialami oleh pengguna layanan pinjol telah melanggar nilai kemaslahatan bersama dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam islam. Meskipun cakupannya masih sangat luas jika dibandingkan dengan hak asasi manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran dan harapan peneliti yaitu:

1. Kepada pemerintah, penulis berharap terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani kasus pinjaman online ilegal. Masih banyak masyarakat yang kurang pemahaman terhadap pinjaman online ilegal. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dasar yang dapat memicu kasus-kasus baru yang disebabkan oleh pinjol ilegal.
2. Kepada akademisi, penulis harap pada akademisi atau seluruh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang layanan pinjaman online dapat ikut berkampanye menyebarkan informasi untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami tentang pinjaman online.

3. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan tidak menjadikan pinjol ilegal menjadi satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Dari ketiga saran diatas, penulis harapkan agar dapat meminimalisir kasus-kasus yang disebabkan pinjol ilegal agar tidak bertambah semakin banyak lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

<http://quran.kemenag.go.id>

### 2. Hadis, Syarah Hadis dan Ulumul Hadis

Abubakar, Al-Yasa'. *Metode Istislahi (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*

### 3. Fikih dan Ushul Fikih

Abubakar, Al-Yasa'. *Metode Istislahi (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, cet.ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Republik Indonesia, UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### 5. Karya Ilmiah, Jurnal/Artkel

Anggitafani, Rachma Fadila, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*”. Jurnal: Journal Of Islamic Business Law Vol.2 Issue 2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

- Chrisjanto, Edi dan Nidya Tajsgoani, “Karakteristik Hukum Fintech Ilegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online”, *Jurnal: Meta Yuridis* Vol.3 Nomor 2 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
- Dimitri, Arigato & Chontina Siahaan, “Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik”, Volume 3 Nomor 4 2021, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia.
- Fad, Mohammad Farid, “Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari’ah”. *Jurnal: Muamalatuna* Vol.13 No.1, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Firmansyah, Amrie.dkk, “Edukasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu dan Remaja Terkait dengan Jasa Pinjaman Online di Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal: Pengmasku* volume 1 nomor 1, juni 2021
- Gumanti, Retna. “Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol: 2 Nomor:1 (Maret 2018)
- Halim Barkatullah, Abdul. *Hak-Hak Konsummen*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010)
- Jamal, Ridwan. Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Syariah STAIN Manado*
- Kusumaatmadja, Mochtar. “Pengantar Ilmu Hukum”, Alumni, 2000.
- M. Hadjon, Philipus. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Musolli, “*Maqashid Syariah: Kajian TEoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*”, *Jurnal At-turas* Vol.V No.1.
- Nurhayati.dkk, “Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online”, *Jurnal: Adibrata Jurnal* Vol.2 Nomor 1, Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Tangerang 2021

- Pardosi, Roes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani, “*Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal: Jurnal HAM Vol.11 No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta,2020.
- Ragil Sutrisno, Catur.dkk, “Literasi Keuangan Bagi Komunitas di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”, *Jurnal: Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, vol 1 Nomor 1, Desember 2021-Februari 2022
- Rifa’i, Mochamad Novi, “*Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”, Jurnal: Unida Gontor Vol.6 No.1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Sabila, Yumna & Kamaruzaman Bustamam, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia".
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqshid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* (Vol.XLIV No.118 Juni-Agustus 2009)
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6 nomor 1, Juni 2014
- Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”.
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno, “*Peraktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”, Jurnal: Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1 No.3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.
- Widjaja, Gunawan,” Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) di Jakarta” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2 Nomor 2 Mei 2021
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013).

## 6. Lain-lain

Data dari Satgas Waspada Investasi (SWI), <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>, akses 19 Januari 2022.

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/445727/bareskrim-polri-sudah-tangani-375-kasus-pinjol-ilegal-sampai-dengan-november-2021>, akses: 19 Januari 2022

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>, akses: 19 Januari 2022

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-29-Juni-2021.aspx>, akses: 19 Januari 2022

I News, sumber: <https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahit-ayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta>

Liputan6.com, sumber: <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4943095/lagi-swi-ojk-ciduk-105-pinjol-ilegal-dan-20-investasi-bodong>

Media Indonesia, “Bareskrim Polri sudah Tangani 375 Kasus Pinjol Ilegal sampai dengan November 2021”, diterbitkan pada: Selasa 09 November 2021, 18:06 WIB, sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/445727/bareskrim-polri-sudah-tangani-375-kasus-pinjol-ilegal-sampai-dengan-november-2021>

Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-29-Juni-2021.aspx>, accessed 19 Januari 2022.

Tim HukumOnline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh Dan Cara Memperolehnya”, sumber:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses pada 16 Februari 2022 06.49.

Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, sumber:<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, Diakses pada 16 februari 07:04

